BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Upaya perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika dilihat bahwa belum dapat dikatakan efektif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan oleh peneliti dimana BNN Kota Gorontalo belum maksimal dalam melakukan upaya rehabilitasi terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika dibuktikan dengan adanya proses rehabilitasi yang tidak berlanjut sampai proses akhir tetapi tidak ada tindakan ataupun upaya dari pihak BNN untuk melanjutkan kembali proses tersebut. Dalam hal ini rehabilitasi sangatlah penting sebagai upaya untuk mencegah adanya penyalahgunaan narkotika secara berulang-ulang.
2. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika yakni:

   a. Partisipasi masyarakat

   Masyarakat cenderung menganggap ringan atau sepele terhadap masalah narkoba, atau menganggap bahwa BNNlah dan aparatur terkait lainnya yang memiliki tugas pokok untuk memberantas narkotika.

   b. Kurangnya kerja sama antara masyarakat dengan pihak BNN

   Akibat padatnya kegiatan masyarakat, khususnya di wilayah bagian perkotaan, sehingga tidak menimbulkan respons untuk mengikuti penyuluhan

semacam ini. Kurangnya antusias masyarakat dalam mengikuti kegiatan penyuluhan atau pengawasan ini memungkinkan banyak terjadinya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan orang dewasa maupun anak. Padahal masyarakat berperan penting bagi pihak BNN untuk mendapatkan informasi tentang penyalahgunaan narkoba di kalangan anak.

c. Kurangnya perhatian masyarakat terhadap tindak pidana narkoba

Penyebab terjadinya kejahatan ini karena kurangnya perhatian masyarakat yang begitu acuh tak acuh terhadap kebiasaan atau kegiatan di sekitar lingkungannya. Maka undang-undang bertujuan untuk melindungi anak dalam kasus tersebut karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum khusus yang berbeda dari orang dewasa.

5.2 Saran

1. Penulis menyarankan agar BNN lebih kompeten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penanggulangan narkotika terutama terhadap anak dibawah umur yang berhak mendapatkan perlindungan hukum dengan cara rehabilitasi mengingat anak adalah generasi penerus di masa yang akan datang.
2. Bagi masyarakat cobalah agar dapat lebih peduli lagi dengan fenomena penyalahgunaan narkotika dikalangan anak dengan lebih merespon setiap kegiatan penyuluhan yang diselenggarakan oleh pemerintah yang terkait dengan pemberantasan penyalahgunaan narkotika agar dapat memahami langkah-langkah untuk mencegah anak dalam melakukan penyalahgunaan narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

AshshofaBurhan, 2010 *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

AdiKoesno, 2014. *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak,* Malang: Setara Press

AbbasMoh. Nur., 2014, *Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Di Kota Gorontalo,* Universitas Negeri Gorontalo.

BNN, 2007. *Mengenal Penyalagunaan Narkoba*, Jakarta Timur: BNN.

GultomMaidin, 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak,* Bandung: Refika Aditama.

Marlina, 2012. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia,* Bandung: PT Refika Aditama.

MarzukiPeter*,* 2014. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Pernadamedia Group.

SalamMoch. Faisal, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

SasangkaHari, 2003. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana,* Bandung: Mandar Madju.

SoekantoSoerjono, 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

SoetedjoWagiati dan Melani, 2013. *Hukum Pidana Anak,* Bandung: PT Refika Aditama.

Sunarno, 2007. *Narkoba Bahaya Dan Upaya Pencegahannya*, Semarang: PT. Bengawan Ilmu.

B. UNDANG-UNDANG

UUD 1945 Pasal 28B

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Uwndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

C. INTERNET/ARTIKEL

Anonim, *Jumlah Pengguna Narkoba Di Indonesia* (http://kompasiana.com, diakses tanggal 06 Februari 2016)

http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-419-1292725440-tesisku.pdf, di akses pada Selasa, 19 April 2016

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
FAKULTAS HUKUM
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, 96128
Telepon(0435) 8211125-825424 Faxmile (0435)821752
Laman:http://www.ung.ac.id

Nomor : 672 /UN47.B9.1/KM/2016 **28 April 2016**
Hal : **Rekomendasi Izin Meneliti**

Yth. Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Gorontalo
di Gorontalo

Disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, maka dengan ini kami mohon Perkenan Bapak/Ibu memberikan izin pengambilan Data untuk dipergunakan penyusunan Skripsi yang berjudul ***"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Gorontalo."*** Sebagaimana yang tercantum namanya dibawah ini:

Nama	: Risna Y. Sawali
NIM	: 271 412 199
Angkatan	: 2012/2013
Program Studi	: Ilmu Hukum
Fakultas/Jurusan	: Hukum/Ilmu Hukum

Demikian permohonan ini dibuat, atas kerja sama yang baik di ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO FAKULTAS HUKUM

Zamroni Abdussamad, SH, MH
NIP. 19700712 200312 1 002

DOKUMENTASI PENELITIAN

SEKSI REHABILITASI
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA GORONTALO
T.A 2015 / 2016

D DAHLAN

D.DAHLAN

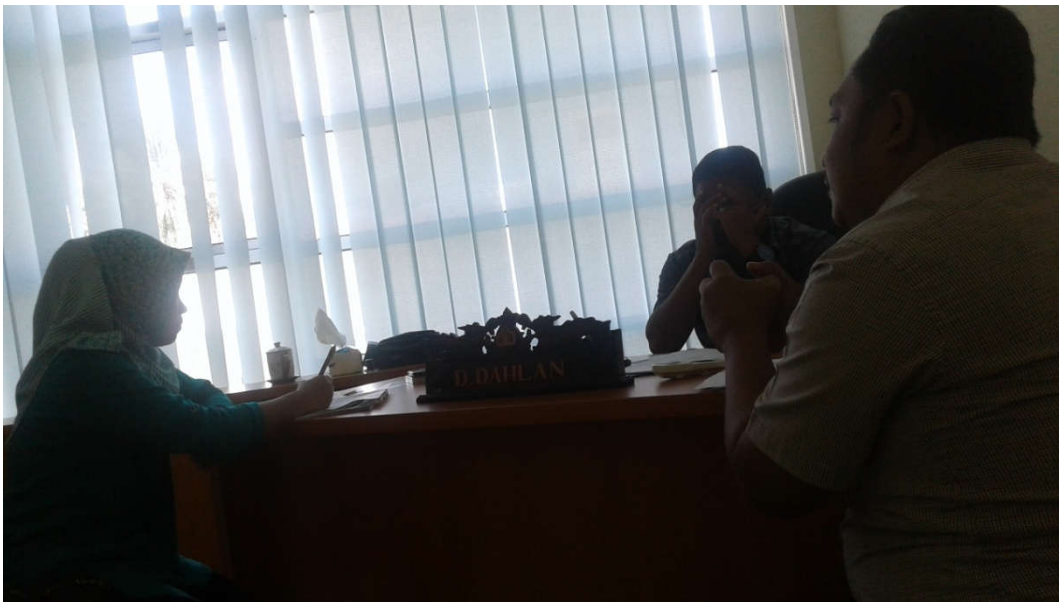
D.DAHLAN

CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama Lengkap	: RISNA Y. SAWALI
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir	: Pusungi/01 Januari 1992
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat	: Desa Kajulangko, Kec. Ampana Tete, Kab. Tojo Una-Una
No.Hp	: +62 852 9994 4822
Email	: risanasawali571@yahoo.com

PENDIDIKAN FORMAL

Tahun 2000-2006	: SDN 5 Pusungi, Kec. Ampana Tete, Kab. Tojo Una-Una
Tahun 2006-2009	: MTS Sabulilan Toba, Kec. Ampana Tete, Kab. Tojo Una-Una
Tahun 2009-2012	: SMAN 1 Ampana Kota, Kec. Ampana Tete, Kab. Una-Una
Tahun2012-2016	: S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

PENDIDIKAN NON FORMAL

1. Peserta Masa Orientasi Mahasiswa Baru Universitas Negeri Gorontalo (MOMB) Tahun 2012;
2. Peserta Praktek Peradilan Tata Usaha Negara di PTUN Manado Tahun 2014;
3. Peserta Praktek Kuliah Lapangan di beberapa Lembaga-Lembaga Tinggi Negara Tahun 2014;
4. Peserta KKS Pengabdian Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2015;